

BAB I

PENDAHULUAN

1.8 Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah, pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu system perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna bank, maupun Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas bank. Oleh sebab itu Bank Indonesia memandang perlunya suatu tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Metode atau tata cara penilaian tersebut kemudian dikenal dengan nama metode CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning and Liquidity*)

Sistem operasional pada bank konvensional menggunakan perangkat bunga yang ditetapkan di awal dalam penghimpunan dan menyalurkan dananya kepada masyarakat. Dalam hal ini bank dalam kondisi apapun harus mampu memberikan tingkat pengembalian bunga simpanan kepada para nasabahnya, demikian juga sebaliknya, para nasabah bank yang melakukan transaksi kredit dengan bank harus mampu memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga pinjaman. Dengan kata lain hubungan antara bank dengan nasabah adalah dalam bentuk kreditur-debitur.

Bank syariah dalam operasionalnya menerapkan sistem *free rate interest banking*. Sistem ini diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh umat Islam. Dengan kata lain adalah sistem perbankan yang tata cara operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam sistem operasional ini, pada hakekatnya nasabah yang mengadakan transaksi dengan bank bersangkutan sama dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Bank syariah tidak mengembalikan tingkat pengembalian yang pasti (pranata bunga) dari nilai nominal simpanan nasabah, tetapi simpanan tersebut akan diperlakukan sebagai modal dan nasabah yang bersangkutan sebagai *shareholder* akan mendapat bagian keuntungan sebesar prosentase yang telah disepakati bersama. Demikian pula perlakuan yang sama akan diterapkan pada kredit yang diberikan oleh bank, sehingga hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kemitraan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah, yang dalam hal ini penulis kaitkan dengan alat ukur tingkat kesehatan bank yaitu melalui pengukuran aspek kuantitatif dalam metode CAMEL. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Signifikansi Perbedaan Likuiditas, Rentabilitas dan Modal antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional”.

1.9 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat likuiditas yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat rentabilitas yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat modal yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.

1.10 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud : Untuk mempelajari, menganalisis, dan menyimpulkan hasil perbandingan likuiditas, rentabilitas dan modal antara bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dengan bank konvensional yang menggunakan pranata bunga.

Tujuan :

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat signifikansi likuiditas antara bank syariah dengan bank konvensional.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat signifikansi rentabilitas antara bank syariah dengan bank konvensional.
3. Untuk mengetahui perbedaan tingkat signifikansi modal antara bank syariah dengan bank konvensional.

1.11 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Bagi dunia Perbankan
Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja bank dengan pengembangan industri perbankan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan Bank Indonesia.
2. Bagi Penulis
Untuk dapat membandingkan antara konsep-konsep yang telah dipelajari dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya dengan tingkat kesehatan bank.
3. Bagi Peneliti lain
Penulis harapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian.
4. Bagi Lembaga Pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dokumentasi tambahan yang diperlukan untuk menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik

untuk mengetahui lebih jauh informasi-informasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

1.12 Kerangka Pemikiran

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR** tanggal 30 April 1997 Bank Indonesia menimbang bahwa:

- a. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.
- b. Dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan maka telah terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berpengaruh yang berkaitan dengan kesehatan bank.
- c. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Penilaian tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Manajemen, Rentabilitas dan Likuiditas. Aspek-aspek tersebut dikenal dengan istilah CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, and Liquidity*).

Penelitian kesehatan ini berguna untuk melihat apakah kegiatan operasional bank tersebut sudah baik, cukup baik, kurang baik, atau mengalami kemunduran. Hal ini dapat terlihat dari rasio-rasio yang dihasilkan dari penilaian kesehatan bank tersebut sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, manajemen dapat dengan cepat mengantisipasinya.

Adapun rasio-rasio yang digunakan untuk setiap komponen CAMEL menurut **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR** tanggal 19 Maret 1998 (Perubahan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan metode CAMEL

Faktor yang dinilai	Komponen
1. Permodalan	Rasio Modal Terhadap aktiva Tertimbang menurut resiko (ATMR).
2. Manajemen	a. Manajemen Umum. b. Manajemen Resiko.
3. Rentabilitas	a. Rasio laba Usaha rata-rata terhadap Volume Usaha. b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional.
4. Likuiditas	a. Rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal Inti.

Sumber : SE Direksi Bank Indonesia No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998

Saat ini Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan program pematapan ketahanan dalam membangun sistem perbankan yang tangguh dan tahan terhadap guncangan, diantaranya adalah dengan melakukan pengembangan perbankan syariah. Melalui program restrukturisasi perbankan diharapkan industri perbankan dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai intermedator kegiatan investasi dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan kredit kepada dunia usaha.

Pada bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung atas prosentase tertentu dari pinjaman yang diberikan bank, sementara bank yang beroperasi secara syariah memperoleh pendapatannya dengan cara pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang

dipungut oleh pengusaha. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian yang merupakan resiko bisnis, maka kerugian inipun akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan bagi penyimpan dana. Imbalan tersebut juga diberikan dalam bentuk bagi hasil setelah dihitung secara proporsional terhadap jumlah total masing-masing jenis simpanan. Selain nisbah yang telah ditetapkan, masing-masing jenis simpanan akan diberi bobot nilai tertentu berdasarkan lamanya dana mengendap di bank, sebaliknya bank konvensional mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar prosentase tertentu atas simpanan daripada nasabahnya.

Pada dasarnya banyak hal yang mempengaruhi aspek-aspek dalam menilai tingkat kesehatan bank. Dalam hal penempatan aktiva produktif, bank syariah lebih banyak menyalurkan kreditnya pada usaha yang bergerak disektor riil, sedangkan bank konvensional selain menyalurkan dananya kesektor riil juga menyalurkan menyalurkannya ke pasar uang dan pasar modal. Ini mengindikasikan bahwa bank syariah lebih agresif/ekspansif ini membuat profitabilitas dari bank syariah lebih baik daripada bank konvensional.

Dari aspek modal, bank konvensional mengalami *negative spread* ketika krisis moneter terjadi, tingginya suku bunga simpanan dibandingkan suku bunga kredit membawa konsekuensi bank beroperasi dalam kondisi merugi (*negative spread*), sedangkan bank syariah yang sistem perhitungan pendapatan menggunakan bagi hasil tidak berpatokan pada suku bunga pasar sehingga bank syariah tidak mengalami *negative spread*. Masalah *cost of capital* juga mempengaruhi modal perbankan. Bank konvensional yang memperlakukan nasabahnya sebagai kreditor mempunyai kewajiban untuk memberikan return kepada nasabah yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat itu. Suku bunga yang tinggi menyebabkan *cost of capital* bank konvensional tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk meneliti perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah dengan

menggunakan alat ukur berupa analisis CAMEL. Penelitian ini dilakukan terhadap empat aspek saja, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. Penilaian untuk aspek manajemen tidak dilakukan karena melibatkan aspek kualitatif yang sulit untuk dikuantifikasikan. Adapun hipotesis yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

“Terdapat perbedaan yang signifikan pada modal, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, dan likuiditas antara bank syariah dengan bank konvensional”

1.13 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Penelitian kepustakaan

Secara *library research* dan *internet research* untuk menambah wawasan mengenai teori-teori, teknik-teknik, dan metode-metode yang erat hubungannya dengan sasaran penelitian.

b) Wawancara

Merupakan suatu teknik dimana peneliti mengadakan komunikasi langsung untuk memeriksa validasi jawaban dan informasi lebih lanjut mengenai kinerja suatu bank.

1.14 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta. Serta memperoleh informasi lainnya yang didapat melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Juni tahun 2008 sampai dengan januari 2009.